



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 141/489 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA MIRAH KALANAMAN  
DI KECAMATAN KATINGAN TENGAH

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Katingan Tengah perlu diangkat dan ditetapkan Mantir Adat Desa Mirah Kalanaman di Kecamatan Katingan Tengah;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

f. n  
A

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA MIRAH KALANAMAN DI KECAMATAN KATINGAN TENGAH.**

**KESATU** : Mantir Adat Desa Mirah Kalanaman di Kecamatan Katingan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : *Masa Jabatan Mantir Adat Desa Mirah Kalanaman di Kecamatan Katingan Tengah yaitu selama 6 (enam) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2027;*

**KETIGA** : Kepada Mantir Adat Desa Mirah Kalanaman di Kecamatan Katingan Tengah diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah:

*dk*    *kw*    

- KEEMPAT : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 4 Oktober 2021

BUPATI KATINGAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Pengurus Majelis Adat Dayak Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:
  - Up. a. Kepala Bagian Hukum;
  - b. Kepala Bagian Pemerintahan.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Katingan Tengah di Tumbang Samba.

Handwritten initials and a signature in blue ink, possibly "M" and "K", with the number "09" written below.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 141/1489 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGESAHAN PENGANGKATAN  
 MANTIR ADAT DESA MIRAH  
 KALANAMAN DI KECAMATAN  
 KATINGAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1.	DEHEN MASAL	MANTIR ADAT DESA MIRAH KALANAMAN	KATINGAN TENGAH	- Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Rekomendasi Camat Katingan Tengah Nomor : 670/330/TAPEM/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
2.	ANDERSON SEGAH	MANTIR ADAT DESA MIRAH KALANAMAN	KATINGAN TENGAH	- Berita Acara Rapat Pembentukan/Pemilihan Kerapatan Mantir Adat Desa Mirah Kalanaman tanggal 27 Juli 2021;
3.	ZUHRIL YADI	MANTIR ADAT DESA MIRAH KALANAMAN	KATINGAN TENGAH	- Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor : 048/DAD-Kat/IX/2021 tanggal 17 September 2021 Hal Rekomendasi Pengangkatan Mantir Adat Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah.

BUPATI KATINGAN,

  
 SAKARYAS

*Handwritten initials and date*  
 14/11/21